FIQH INDONESIA (PENGGAGAS DAN GAGASANNYA)

Hj. Muhajirah[1]

Abstract: Islamic law that is believed to be valid the whole time and can answer all the challenges in the way that moslem people study and develop the law values. That action ideally should be done in moslem-majority countries. In Indonesia, some *ulama* have seriuously studied and developed the values of Islamic law then actualized it based on the culture and habit of Indonesian society. The result of the reactualization of Islamic law by the *mujtahid* or *ulama* is then known as Indonesia *Fiqh*. Systematically, the objects of this study are: 1. Who are the initiator and developer of Indonesia *Fiqh*? and 2. What are the contributive initiations of Indonesian *Fiqh* they delivered?

Keywords: Indonesia *Fiqh*, initiators, initations

Abstrak: Hukum Islam yang diyakini berlaku sepanjang zaman dan dapat menjawab seluruh tantangan zaman ini bisa berlaku pada saat orang memang betul-betul ingin mengkaji dan mengembangkan nilai-nilai hukum itu sendiri atau lebih dikenal reaktualisasi melalui reformulasi yang terkandung dalam tajuk pembangunan hukum syara'. Inilah yang sepantasnya dilakukan oleh negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim, termasuk Indonesia. Di Indonesia, beberapa ulama juga betul-betul mengkaji dan mengembangkan nilai-nilai hukum Islam dan kemudian diaktulkan berdasarkan budaya, adat, dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Hasil dari reaktualisasi hukum Islam produk para mujtahid atau ulama di Indonesia inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *Fiqh* Indonesia. Permasalahan yang menjadi objek dalam kajian ini adalah "bagaimana motif *Fiqh* Indonesia berikut penggagas dan gagasannya". Secara sistematis, objek permasalahan ini dipecah menjadi dua sub masalah, yaitu: 1. Siapa penggagas dan pengembang *Fiqh* Indonesia? dan 2. Gagasan-gagasan kontributif apa yang mereka sampaikan mengenai *Fiqh* Indonesia?

Kata kunci: Fiqh Indonesia, penggagas, gagasan

PENDAHULUAN

Umat Islam sebagai umat yang diridhai oleh Allah swt. harus berpandangan optimis terhadap dinamika perubahan zaman yang terjadi. Umat Islam sepenuhnya harus yakin bahwa ajaran Islam mampu menjawab semua permasalahan kehidupan manusia untuk mencapai tingkat yang lebih baik, sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Syaratnya, kembali berpegang pada al-Qur'an dan al-Sunnah, sebagai sumber ajaran Islam. Sumber pokok ajaran Islam itu harus digali dengan mempergunakan hak berijtihad, agar Islam tetap dapat menjawab tantangan kekinian dan masa depan.

Ijtihad dalam Islam dilakukan menyangkut Hukum Islam. Hukum Islam sendiri, adalah hukum agama yang bersumber pada wahyu dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan antar sesama manusia, serta hubungan manusia dengan lingkungan. Para ulama mujtahid telah berhasil memahami dan merumuskan hukum syara' untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan di dunia yang diistilahkan dengan *Fiqh*.[2] *Fiqh* yang telah dihasilkan oleh mujtahid pada masa itu merupakan

[1] Guru Mata Pelajaran Fiqh pada MTsN Model Palopo

[2] Kata "*fiqh"* (فقه) , secara etimologi berarti "paham yang mendalam". Bila "paham" dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka fiqh berarti paham yang menyampaikan ilmu zahir

suatu karya agung yang dapat memandu kehidupan umat dalam segala bidang, karena ia dipahami dan dirumuskan sesuai keadaan dan kondisi waktu itu.

Namun kondisi umat Islam pada saat ini sudah jauh berbeda dengan situasi sosial saat dirumuskannya dan tempatnya pun bukan lagi hanya di Arab dan sekitarnya. Oleh karena itu, *fiqh* lama itu secara tekstual sulit dijadikan panduan kehidupan beragam secara utuh pada saat ini. Karenanya *fiqh* lama sulit diterapkan pada saat ini sedangkan umat sangat membutuhkannya[3]. Oleh karena itu, melihat situasi dan kondisi saat sekarang ini yang selalu mengalami perubahan yang disebabkan karena perubahan situasi dan kondisi, pengaruh sosial, budaya, iptek, dan sebagainya, menjadikan hampir seluruh pemerhati hukum Islam berpikir untuk mengaktualkan hukum syara' itu dengan cara memahami semua hukum syara' untuk menghasilkan rumusan baru sehingga dapat menjadi panduan dalam kehidupan nyata sesuai waktu dan tempat dimana berada. Dan sebenarnya, penerapan hukum Islam memang dapat berlaku secara fleksibel dan dinamis.

Selama ini, terdapat kesan bahwa umat Islam Indonesia cenderung menganggap fikih sebagai syariat yang berlaku absolut. Implikasinya adalah kitab-kitab fikih yang ditulis oleh imam-imam mazhab dipandang sebagai sumber syariat, walaupun terkadang relevansi pendapat imam mazhab tersebut ada yang perlu diteliti dan dikaji ulang dengan konteks kekinian, karena hasil ijtihad mereka tidak terlepas dari situasi dan kondisi sosial budaya serta lingkungan

Hukum Islam yang didengung-dengungkan bahwa berlaku sepanjang zaman dan dapat menjawab seluruh tantangan zaman ini bisa berlaku pada saat orang memang betul-betul ingin mengkaji dan mengembangkan nilai-nilai hukum itu sendiri atau lebih dikenal reaktualisasi melalui reformulasi yang terkandung dalam tajuk pembangunan hukum syara'. Inilah yang sepantasnya dilakukan oleh negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim, termasuk Indonesia. Di Indonesia, beberapa ulama juga betul-betul mengkaji dan mengembangkan nilai-nilai hukum Islam dan kemudian diaktulkan berdasarkan budaya, adat, dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Hasil dari reaktualisasi hukum Islam produk para mujtahid atau ulama di Indonesia inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *Fiqh* Indonesia.

Dengan berhembusnya angin pembaruan dalam pemikiran Islam di Indonesia pada awal abad XX, para tokoh-tokoh pembaru Islam Indonesia dalam bidang *fiqh* mulai bermunculan. Tidak mengherankan jika di Indonesia muncul pula berbagai Kitab Fiqh yang bernuansa Indonesia. Sampai sekarang, Kaum Pembaru Islam ingin memperbaharui Islam di Indonesia dengan jalan menciptakan *Fiqh* Indonesia yang memang sesuai dengan tabiat, watak, kepribadian bangsa Indonesia khususnya yang beragama Islam.

Perlu dipahami bahwa munculnya tokoh-tokoh pembaru Islam di Indonesia dapat menjadi motivasi bagi umat Islam Indonesia untuk terus berupaya menciptakan hal-hal baru yang memang sesuai dengan tuntutan Islam, tanpa menyalahi al-Qur'an dan Hadis. Indonesia yang dulu memang banyak berkiblat ke Timur Tengah dalam hal *Fiqh* yang kemudian disebut dengan *Fiqh Klasi*, tetapi karena situasi dan kondisi di negara Indonesia banyak yang tidak sesuai lagi dengan *Fiqh* ala Timur Tengah tersebut, maka sebagian ulama (mujtahid) merasa terpanggil untuk memenuhi tuntutan suci tersebut hingga pada akhirnya melahirkan *Fiqh* ke-Indonesiaan.

Fiqh Indonesia atau yang dalam Islam dikenal dengan "fiqh yang berkepribadian Indonesia" berlandaskan pada konsep bahwa *fiqh* yang diberlakukan terhadap muslim

kepada ilmu batin. Karena itulah al-Turmizi menyebutkan, "Fiqh tentang sesuatu", berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Lihat H.Amir Syarifuddin, *Uşul Fiqh,* Jilid 1 (Cet. 3: Jakarta: Kencana, 2008), h. 2.

[3] Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad; Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 42.

Indonesia adalah hukum yang sesuai dan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat muslim. Artinya, hukum yang telah berkembang dalam negara Indonesia yang telah banyak memberlakukan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum syara' tetap diberlakukan. Di samping itu, fatwa-fatwa ulama terdahulu masih tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Jika hal ini tetap terpelihara dengan baik, maka pada akhirnya tidak akan terjadi benturan-benturan pendapat dari berbagai kalangan terutama pada masyarakat Islam Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan tetap ada pemikir yang terus bisa memunculkan dan mengembangkan *Fiqh* Indonesia.

Penggagas Fiqh Indonesia dan Gagasan-Gagasannya

Dalam pembahasan ini, dari sekian banyak tokoh penggagas dan pengembang *Fiqh* Indonesia yang ada, hanya dua tokoh yang dikaji lebih rinci dalam tulisan ini, yaitu Hasbi Ash-Shiddieqy dan Busthanul Arifin. Kedua tokoh ini memberikan sumbangsih besar bagi pemetaan dan perkembangan *Fiqh* Indonesia. Penelusuran riwayat hidup, jalan dakwah, dan gagasan-gagasan kedua tokoh ini dapat memberikan gambaran yang lebih lanjut apa dan bagaimana sebenarnya *Fiqh* Indonesia.

1. T.M. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy berada di kelompok pembaru yang lebih menekuni hukum Islam (*fiqh*), walaupun ia menulis juga buku-buku Tafsir al-Qur'an, Hadist, Ilmu Kalam, dan lain sebagainya. Beliau adalah orang pertama di Indonesia yang menghimbau perlunya dimunculkan *fiqh* yang berkepribadian Indonesia. Himbauannya ini menyentak para ulama Indonesia yang menentang *fiqh* (hukum *in concreto*) di Indonesiakan atau dilokalkan karena bagi mereka *fiqh* (hukum *in abstracto*) adalah semakna dan sama-sama universal.[4]

Sejak tahun 1940, Hasbi mengatakan bahwa boleh diambil ketetapan *fiqh* hasil ijtihad para mujtahid yang lebih cocok dengan kebutuhan nusa dan bangsa Indonesia, agar *fiqh* tidak menjadi asing bagi masyarakat muslim Indonesia dan tidak diberlakukan sebagai barang antik yang hanya sekedar dipajangkan. Baginya *fiqh* yang ada di Indonesia lebih banyak menampakkan sosok *fiqh* sebagai *fiqh* Mesir, Irak, dan sebagainya, karena terbentuk dari *'urf* (adat kebiasaaan) masyarakat di daerah itu. [5]

a. Ringkasan Riwayat Hidup Hasbi Ash-Shiddieqy

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dilahirkan di Lhoseumawe Aceh Utara pada 10 Maret 1904, di tengah-tengah keluarga ulama pejabat. Ibunya, Tengku Amrah adalah putri Tengku Abdul Aziz, pemangku jabatan Qadli Chik Maharaja Mangkubumi dan ayahnya adalah al-Haj Tengku Muhammad Husen ibn Muhammad Su'ud. Hasbi adalah keturunan ketiga puluh tujuh dari Abu Bakar Ash Shiddiq. Itulah sebabnya, sejak tahun 1925 atas saran syaikh Muhammad, ia menggunakan sebutan Ash Shiddieqy sebagai nama keluarga.[6] Hasbi adalah sosok pemikir Islam yang ulet, bersifat ramah dan lemah lembut. Beliau digelar kutu buku karena selalu terus membaca. Sehingga tidak heran jika ada sebuah anekdot yang pernah diceritakan Prof. Ali Hasjuny[7] tentang bagaimana sikap Hasbi terhadap buku.

---

[4] Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia; Penggagas dan* Gagasannya, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. xx.

[5] H.A. Hafizh Basuki, *Ensiklopedi Islam*, Jilid II, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), h. 95.

[6] Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia; Penggagas dan* Gagasannya, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 7.

[7] Ali Hasyuni adalah *Ketua Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh*, pernah menjabat Gubernur Daerah Istimewa Aceh dan Rektor IAIN, Ar-Raniry.

b. Dakwah ‘ala Hasbi

Hasbi telah berdakwah sejak usia muda. Tema pokok yang dibawanya selain tentang Iman, Islam dan Ihsan, ia juga memesankan bagaimana pemahaman dan cara beragama yang benar. Setelah mengambil posisi pembaru, ia melancarkan kritik-kritiknya ke sasaran bid’ah, syirik, dan khurafat. Ia mengkritik praktik *uşallîy, talqîn*, kenduri kematian dan sebagainya. Beliau berjuang menyebarkan syariat Islam melalui dakwah-dakwahnya. Selanjutnya, beliau adalah Guru Besar ilmu Hadis yang lebih fokus mengajar ilmu *fiqh* dan *uşul fiqh*. Tujuan pendidikan yang hendak dicapai oleh Hasbi ialah membentuk kader ulama yang mandiri yang mampu melakukan pilihan (*mentarjih* dan *mentahqîq*), atau berijtihad menggali sumber hukum dari sumbernya yang asli.

c. Gagasan Pembaruan Hukum Islam

Sistem hukum yang dianut oleh Hasbi berpijak pada prinsip *al-maşlahah al-mursalah* (kemanfaatan umum) yang berasaskan keadilan dan *sadd al-zarî’ah* (mencegah kerusakan) dengan menerapkan kaidah *dar’u al-mafâdisi muqaddâm ‘ala jalb al-masâlih* (menolak bahaya didahulukan daripada mengambil manfaat). Beliau berpendapat bahwa prinsip yang merupakan gabungan prinsip-prinsip yang dipegang para imam mazhab ini, khususnya aliran Madinah dan Kufah, mampu membawa ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat[8]. Beliau tetap memperhatikan prinsip-prinsip dan penetapan hukum-hukum (*tasyri’*) yang dimaksudkan untuk melahirkan kemaslahatan bagi manusia yang bersifat *darūriyah*, *hajîyah*, maupun *tahsinîyah*.

Dalam penggalian hukum, Hasbi menggunakan metode analogi deduksi yang memberi kebebasan berijtihad dan metode komparasi terhadap produk fuqaha terdahulu. Hasbi menganut sistem berfikir *eklektif*.[9] Hasbi menganjurkan agar dilakukan kajian komparasi antara *fiqh* dengan hukum adat dan hukum positif di Indonesia, serta dengan syariat-syariat agama lain. Beliaupun dahulu mengkaji hukum dengan melihat hukum dari seluruh aliran dan menggunakan metode komparasi. Beliau bahkan berpendapat bahwa mengkaji *fiqh* harus dengan cara terpadu dan serata mazhab.

Dalam pembaruan hukum, beliau menganjurkan pendekatan sosio-kultural, beliau berpendapat bahwa hukum Islam (*fiqh*) bisa berubah menurut situasi dan kondisi[10]. Ia mengatakan ada dua pokok yang memungkinkan hukum ditetapkan berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat setempat. *Pertama,* kaidah yang berlaku bagi fiqh mu’amalat, bahwa, “hukum asal bagi mu’amalat ialah semua perbuatan dibolehkan, kecuali ada hukum yang melarangnya”. *Kedua*, Hadist yang berbunyi: “*Anda lebih tahu tentang dunia anda*”. Hasbi mendukung pendapat yang mengatakan bahwa sumber fiqh dalam bidang muamalat ialah: al-Qur’an, al-Sunnah, Ijma, Qiyas, Ra’yu serta *‘Urf*. Sikap Hasbi terhadap sumber hukum tetap ditentukan oleh otoritas al-Qur’an dan hadis Rasulullah saw. dengan tidak melupakan historisnya.

Hasbi banyak mengeluarkan pendapat dalam bidang hukum. Di samping masalah-masalah niat sembahyang dan puasa, talqin, kenduri kematian syafa’at, keramat dan sebagainya, yang menjadi topik diskusi antara Kaum Pembaru dan Kaum Tradisionalis, dia juga memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Undang-Undang Pokok-Pokok Perkawinan, hukum transfusi darah, pidana mati, poligami, juga fatwa-fatwa hukum yang diberikan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya[11].

---

[8] Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia; Penggagas dan* Gagasannya, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 65.

[9] *Ibid*., h. 69

[10] *Ibid.*, h. 78.

[11] *Ibid.*, h. 171.

Salah satu hasil ijtihad Hasbi yang menarik adalah tentang *Musabaqah Tilawat al-Qur'an* (Perlobaan Membaca al-Qur'an). Ia berpendapat melombakan membaca al-Qur'an lebih banyak efek negatifnya daripada efek positifnya. Dia tidak setuju al-Qur'an dijadikan bahan perlombaan. Apalagi dengan melombakannya tumbuh persaingan dan rasa ujub di kalangan masyarakat.[12] Sikap Hasbi ini menunjukkan bahwa ia cenderung kepada efisiensi.

2. Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH**.**

Ikhtiar melahirkan Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, tidak terlepas dari peranan Busthanul Arifin sebagai penggagas. Tidaklah berlebihan jika H. Munawir Sjadzali menekankan keharusan mengucapkan terima kasih kepada Busthanul atas jasa-jasanya sebagai perintis usaha aktualisasi dan relevansi hukum Islam bagi Indonesia di tengah-tengah kemajuan yang demikian pesat.[13] Yang menarik mengapa Busthanul yang berlatar pendidikan formal "umum", lulusan Fakultas Hukum UGM, bisa tampil sebagai perintis aktualisasi dan relevansi hukum Islam. Jawabannya antara lain dapat dilacak dari riwayat hidup dan jejak pergumulannya dengan Islam dan umatnya, sebagai berikut:

a. Riwayat Hidup

Busthanul dilahirkan di Payakumbuh, Sumatera Barat, pada tanggal 2 Juni 1929, sebagai anak terakhir dari enam bersaudara, putra pasangan Andaran Gelar Maharajo Sutan Kana. Masa kecil sampai menjelang dewasanya dilewatkan di surau. Kehidupan di surau juga memperluas cakrawala pandang Bushtanul.[14] Ketika Jepang masuk ke Indonesia, Busthanul sempat masuk *Seinenda* yang pelatihannya amat keras. Mungkin karena itu, meskipun baru berusia belasan tahun, Busthanul diperlakukan bagai orang dewasa. Dia mulai sering diminta ber*tablig*, sehingga mau tidak mau, Busthanul terus menambah ilmu-ilmu ke-Islaman, baik dari hasil bacaan maupun dari pergaulan. Letjen (purn) H. Alamsyah Ratu Prawiranegara menyebut Busthanul sebagai pekerja keras yang ikhlas dan seorang yang konsekuen terhadap agamanya. Menurut Alamsjah, begitu hati-hatinya Bustahnul memelihara ke-Islamannya, kalau ke luar negeri Busthanul tidak pernah makan daging. "Beliau khawatir daging itu berasal dari hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah", ungkap Alamsjah.[15]

b. Dakwah Bustahnul

Pidato Busthanul pada peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. di Istana Negara tahun 1992, merefleksikan komitmennya terhadap tegaknya wibawa hukum. Dan dalam hal jati dirinya sebagai muslim, Busthanul mengambil ilham dari teladan Rasulullah saw.[16] Busthanul menegaskan keyakinannya, bahwa bagi kaum muslim, menjadikan Rasulullah saw. sebagai teladan di segala bidang kehidupan, termasuk di bidang hukum adalah tuntutan keimanan. Kemudian Busthanul sampai pada pertanyaan kunci: bagaimana konsep hukum dalam agama Islam?. Menjawab pertanyaan tersebut, lebih dulu beliau membicarakan dua pengertian pokok dalam Islam, yakni *al-Dîn* dan *al-Syarî'ah*.

Al-Dîn adalah iman dan mengabdi kepada Allah, sedang *syarî'at* (*minhaj*) adalah program pelaksanaannya. Karena *al-Dîn* meliputi seluruh kehidupan, maka *syarî'at* sebagai program pelaksanaannya juga meliputi seluruh segi kehidupan. Salah satu diantaranya adalah hukum. Busthanul menegaskan, karena Islam adalah agama fitrah, agama yang wajar dan

---

[12] *Ibid.,* h. 173.

[13] Tim penyusun, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: PP IKAHA, 1994), h. 16.

[14] *Ibid..,* h. 17.

[15] *Ibid.,* h. 63.

[16] *Ibid.,* h. 28.

sesuai dengan manusia dengan segala kelemahan dan kekurangan manusia, maka *syarî'at* pun – termasuk hukum di dalamnya – sesuai pula dengan fitrah manusia.

c. Gagasan Penjernihan Pengertian Hukum Islam

Ketika mulai belajar ilmu hukum, apalagi ketika mulai meniti karir sebagai hakim, Busthanul kemudian berpikir tentang bagaimana melaksanakan hukum seperti yang dicita-citakan oleh berbagai organisasi Islam. Pikiran kunci Busthanul dalam ikhtiar mewujudkan terlaksananya Hukum Islam ialah tentang faktor *sulṭan* (penguasa) yang tidak boleh ditinggalkan. Pendiriannya itu merujuk kepada QS. al- Nisa' (4) : 59.

Meskipun ada sebagian ahli tafsir yang memaknakan "*ulil amri*" sebagai *ulama*, tetapi menurut Busthanul "*ulil amri*" adalah penguasa. Menurutnya, karena ijtihad para ulama tidak bisa saling membatalkan, maka jika "*ulil amri*" diberi pengertian *ulama*, akan terjadi ketidakpastian hukum. Menurut Busthanul, dalam ajaran Islam dikenal dua istilah yang biasanya diterjemahkan menjadi hukum Islam, yakni *syarî'ah* (syara') dan *fiqh*. Kedua pengertian tersebut acapkali dikacaukan pemakaiannya. Bagi Busthanul, *syarî'ah* adalah hukum-hukum yang sudah jelas *nash*nya (*qaṭ'iy*), sedang *fiqh* adalah hukum-hukum yang *zanni* yang dapat dimasuki paham manusia.

Kesimpulan yang ditarik Busthanul ialah, syariat Islam telah sempurna berlaku untuk semua tempat dan segala zaman, tetapi *fiqh* dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, dan dapat pula berbeda seiring dengan perjalanan masa.[17]

d. Gagasan Perlunya Membuat Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Gagasan perlunya membuat KHI (dapat dipahami sebagai *fiqh* Indonesia) oleh Busthanul Arifin didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1) Untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
2) Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah akan dan sudah menimbulkan hal-hal: (1) Ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu (*mâ anzalallahu*), (2) Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at Islam itu (*tanfiżiyah*), dan (3) Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya.
3) Di dalam sejarah Islam pernah dua kali di tiga negara, hukumIslam diberlakukan sebagai perundang-undangan negara: (1) Di India masa Raja An Rijeb yang membuat dan memberlakukan perundang-undangan yang terkenal dengan fatwa *Alamfiri*, (2) Di Kerajaan Turki Usmaniy yang terkenal dengan nama *Majalah al-Ahkam al-Adliya*, (3) Hukum Islam pada Tahun 1983 dikodifikasikan di Subang.[18]

Gagasan Busthanul Arifin disepakati.[19] Dan untuk itu dibentuklah Tim Pelaksana Proyek dengan yang tinjuk dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung RI. dan Menteri Agama RI. No.07/KMA/1985 dan N0. 25 Tahun 1985 tertanggal 25 Maret 1985. Dalam Tim tersebut, Busthanul Arifin dipercaya menjadi Pimpinan Umum dengan anggota Timyang meliputi para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama.[20]

---

[17]*Ibid.*, h. 38.

[18] H. Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI,* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2004), h. 30-31.

[19] *Ibid.*, h. 31.

[20] Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama , Dirktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 1993/1994, h. 129-130.

Dengan kerja keras seluruh anggota tim dan kiat Busthanul mendekati para ulama, akhirnya keluarlah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991 kepada Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Buku I tantang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Instruksi Presiden tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Agama dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tertanggal 22 Juli 1991.

Perlu dicatat di sini, bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) inilah salah satu gagasan yang terpenting dan sangat besar manfaatnya dalam pembinaan serta pembentukan Hukum Islam di Indonesia, yang dapat disebut sebagai *Fiqh* Indonesia dari seorang Penggagas yang bernama Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH.

Penutup

Pembangunan hukum syara' dengan arti pemikiran baru tentang hukum Islam dengan maksud menjadikannya aktual untuk mengatur kehidupan beragama umat Islam telah terjadi di Indonesia sebagaimana juga telah berlangsung di dunia Islam secara menyeluruh. Sosialisasi hukum Islam mutlak diperlukan untuk mengayomi sekaligus mencegah masyarakat muslim Indonesia dari kerusakan dan kehancuran. Pengkajian-pengkajian hukum Islam pun haruslah selalu digalakkan agar mampu menetralisir berbagai problematika yang senantiasa mengalami perubahan akibat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya yang bertujuan untuk lebih menghidupkan hukum-hukum Islam terutama di Indonesia.

Ke depan, intensitas juga kualitas sosialisasi dan pengkajian hukum Islam ini terus meningkat, seiring dengan harapan akan senantiasa bermunculan penggagas-penggagas baru *fiqh* yang bersifat ke-Indonesiaan – yang kini disebut *fiqh* kontemporer - seperti halnya Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Abdullah, Abdul Gani, *Pemasyarakaatn Inpres Ni. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,Mimbar Hukum No.5 Tahun III, 1992.*

Ahmad, Amrullah, dkk. *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H.Busthanul Arifin, SH.* Cet. I. Jakarta: PP.Ikatan Hakim Peradilan Agama, 1994.

Alfian, Tengku Ibrahim, *Perang di Jalan Allah*, Yogyakarta: UGM, 1981.

Basuki, H.A. Hafizh, *Ensiklopedi Islam*, Jilid II, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama , Dirktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 1993/1994

Hitti, Philip K., *History of The Arabs*, London: Macmillan, 1920.

Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, Jakarta; Universitas Yasri, 1998.

Nuruddin, H. Amir, dan Taringan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI,* Cet. II, Jakarta: Kencana, 2004.

Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia; Penggagas dan* Gagasannya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad; Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.

Tim Penyusun, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta: PP IKAHA, 1994.

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Cet. I, Jakarta: Grafindo Persada, 2003.